



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alsa Riskun Nada;
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/6 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumokali Rt. 04 Rw. 01 Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa alsa Riskun Nada ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;

Terdakwa alsa Riskun Nada ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;

Terdakwa alsa Riskun Nada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa alsa Riskun Nada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;

Terdakwa alsa Riskun Nada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :

1. Muhamad Amin, SH
2. Iwan Dwi Setianto, SH
3. Rahmad Hidayat Ramadhan, SH

Para Advocat berkantor di Jalan Rajasa Negara Gg. Utama No 1 Kenanten Puri- Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo no.
90/Pid.B/2023/PN.Sda.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALSA RISKUN NADA bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang* ”sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALSA RISKUN NADA dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ruyung terbuat dari bahan besi.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ Noka : MH1JB51156K794374 Nosin : JB51E1787042 lengkap dengan STNK dan BPKB aslinya.

Dikembalikan kepada Saksi

- 1 (satu) buah Flash disk yang Berisikan rekaman CTTV terjadinya penggeroyokan di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Kec. Sidoarjo. Kab. Sidoarjo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bawa ia terdakwa ALSA RISKUN NADA bersama sama dengan saksi Bagus Indra Reza, saksi Eky Ardi Firmansyah, saksi Putra Edwin Firmansyah dan saksi Febri Muchlis Lahudin serta dengan seseorang teman terdakwa yang tidak dikenal namanya sebanyak 2 orang (belum tertangkap), Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau terhadap orang yang berakibat luka luka*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bawa terdakwa adalah anggota Perguruan Silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa mendapat informasi di grup WA INFO NGOPI dari teman kelompok perguruannya bernama ALIF berupa tantangan secara terbuka untuk berkelahi dari anak Perguruan Silat Pagar Nusa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di lingkar timur dekat Mall Pelayanan Publik Sidoarjo, dimana atas tantangan tersebut oleh terdakwa kemudian menginformasikannya kepada warga Sepande melalui group WA "Warga Sepande" dan komunitas Ganesha Sidoarjo, dan terdakwa minta agar berkumpul di rumah terdakwa terlebih dahulu pada hari Sabtu jam 21.00 Wib sebelum menuju titik kumpul dengan komunitas Ganesha Sidoarjo.--

-Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 19.00 Wib telah berkumpul dirumah terdakwa di Desa Sumokali RT.04 RW.01 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi Kabupaten Sidoarjo, saksi M.Alifathur Firdaus H, saksi Eky Ardi Firmansyah, saksi FEBRI, saksi Juan Mega Avicenna dan saksi Putra, selanjutnya terdakwa dengan membawa sebuah ruyung, saksi PUTRA membawa kunci shoc, saksi Eky Ardi Firmansyah membawa palu serta saksi Febri membawa skrop, dengan berboncengan sepeda motor, terdakwa kemudian mengajak para saksi tersebut untuk menuju lokasi titik temu dengan komunitas Ganesha Sidoarjo di warkop 57 sebelah SMA PGRI Jl. Stadion Jenggolo Sidoarjo, dimana sesampainya di warkop 57 tersebut bergabung dengan terdakwa komunitas Ganesha Sidoarjo sebanyak 5 orang diantaranya bernama Jack, dan Jack tersebut kemudian meminjam HP milik terdakwa dan kemudian menghubungi anak Perguruan Silat Pagar Nusa melalui akun instagram AKLPNLOS yang menantang untuk berkelahi namun tidak dijawab, dan sekitar pukul 23.30 Wib tiba-tiba datang kurang lebih 40 orang mengendarai sepeda motor kemudian menanyai salah satu teman terdakwa yang bernama JACK dari komunitas GANESHA SIDOARJO tersebut, apakah jadi der/tawurannya dan dijawab oleh salah satu orang dari komunitas GANESHA SIDOARJO jadi namun masih menunggu jawaban dari anak Perguruan Silat Pagar Nusa melalui akun instagram AKLPNLOS..

- Terhadap kelompok orang sebanyak 40 orang tersebut terdakwa kemudian menanyai dari mana asalnya dan dijawab dari kelompok SREDEKS Juanda sebanyak 2 orang yang mengenakan kaos warna hitam bertuliskan SREDEKS yang salah satunya bernama Sdr. ANDIKA, kelompok GARANG Gresik sebanyak kurang lebih 5 orang ada yang membawa bendera bertuliskan GARANG ZONA EKSTRIM dan ada 1 orang yang membawa Pedang mengenakan kaos warna hitam bertulis GARANG ZONA EKSTRIM di bagian punggung, kelompok dari Sepanjang sebanyak kurang lebih 10-15 orang diantaranya ada 1 orang yang memakai jaket merah membawa kayu panjang dan 1 orang yang memakai jaket abu-abu membawa celurit, dan beberapa orang dari kelompok dari Surabaya yang tidak dikenal oleh terdakwa.-
- Selanjutnya sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa mengarahkan seluruh kelompok tersebut berangkat menuju Mall Pelayanan Publik dilingkar Timur Sidoarjo dimana kelompok Warga Kera Sakti Sepande berada paling depan. Saat sampai di Mall Pelayanan Publik terdakwa melihat kurang lebih sebanyak 15 orang berkumpul dengan mengenakan kaos Perguruan Silat Pagar Nusa, setelah didatangi oleh terdakwa dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompoknya, orang Perguruan Silat pagar Nusa tersebut langsung berlari menyelamatkan diri.

- Sekira pukul 02.00 Wib konvoi rombongan yang dikomandoi oleh terdakwa tersebut melintasi Jl. Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo depan stasiun Sidoarjo, dimana saat itu didalam gang 3 didepan rumahnya saksi Izzan Wafer Muhammad bersama dengan saksi Muhammad Khasbi Mubarok sedang masak, sementara saksi Muhammad Wahyu Nur Ramadhani bersama dengan saksi Wahyu Nur R dan Sdr.Hafif dengan mengendarai sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Supra 125 CC dengan Nopol W-5667-NZ milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok baru datang dari membeli makanan. Dengan alasan mendengar suara teriakan dari gang 3 tersebut, oleh terdakwa bersama dengan teman temannya saksi Muhammad Wahyu Nur Ramadhani diserang sehingga saksi Muhammad Wahyu Nur Ramadhani meninggalkan sepeda motornya dijalan, lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah ruyung, saksi PUTRA membawa kunci shoc, dan saksi Eky Ardi Firmansyah membawa skrop sepeda motor milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok dipukuli dan dirusak, ketika saksi Izzan Wafer Muhammad bersama dengan saksi Muhammad Khasbi Mubarok hendak keluar dari gang 3 bermaksud melihat suara ramai ramai, oleh teman terdakwa yang memakai kaos warna merah sambil membawa kayu dan seorang yang memakai kaos abu-abu sambil membawa celurit kedua saksi tersebut dikejar hingga sampai masuk dalam gang, dimana dengan menggunakan celurit yang dibawanya saksi Izzan Wafer Muhammad bersama dengan saksi Muhammad Khasbi Mubarok dibacok dan mengenai pada kaki kanan kirinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut selain menyebabkan kerusakan pada sepeda motor sepeda motor merk Honda Supra 125 CC dengan Nopol W-5667-NZ milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok hingga menimbulkan kerugian yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) juga telah menyebabkan luka pada kaki kanan dan kiri saksi Izzan Wafer Muhammad, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : RM.564399 tanggal 7 Oktober 1994 yang dibuat dan ditandatangan oleh dokter Harnowo,SpB dokter pada Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke -1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair

Bawa ia terdakwa ALSA RISKUN NADA bersama sama dengan saksi Bagus Indra Reza, saksi Eky Ardi Firmansyah, saksi Edwin Firmansyah dan saksi Febri Muchlis Lahudin serta dengan seseorang teman terdakwa yang tidak dikenal namanya sebanyak 2 orang (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa adalah anggota Perguruan Silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa mendapat informasi di grup WA INFO NGOPI dari teman kelompok perguruannya bernama ALIF berupa tantangan secara terbuka untuk berkelahi dari anak Perguruan Silat Pagar Nusa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di lingkar timur dekat Mall Pelayanan Publik Sidoarjo, dimana atas tantangan tersebut oleh terdakwa kemudian menginformasikannya kepada warga Sepande melalui group WA "Warga Sepande" dan komunitas Ganesha Sidoarjo, dan terdakwa minta agar berkumpul di rumah terdakwa terlebih dahulu pada hari Sabtu jam 21.00 Wib sebelum menuju titik kumpul dengan komunitas Ganesha Sidoarjo.
- Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 19.00 Wib telah berkumpul dirumah terdakwa di Desa Sumokali RT.04 RW.01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, saksi M.Alifathur Firdaus H, saksi Eky Ardi Firmansyah, saksi FEBRI, saksi Juan Mega Avicenna dan saksi Putra, selanjutnya terdakwa dengan membawa sebuah ruyung, saksi PUTRA membawa kunci shoc, saksi Eky Ardi Firmansyah membawa palu serta saksi Febri membawa skrop, dengan berboncengan sepeda motor, terdakwa kemudian mengajak para saksi tersebut untuk menuju lokasi titik temu dengan komunitas Ganesha Sidoarjo di warkop 57 sebelah SMA PGRI Jl. Stadion Jenggolo Sidoarjo, dimana sesampainya di warkop 57 tersebut bergabung dengan terdakwa komunitas Ganesha Sidoarjo sebanyak 5 orang diantaranya bernama Jack, dan Jack tersebut kemudian meminjam HP milik terdakwa dan kemudian menghubungi anak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Silat Pagar Nusa melalui akun instagram AKLPNLOS yang menantang untuk berkelahi namun tidak dijawab, dan sekitar pukul 23.30 Wib tiba-tiba datang kurang lebih 40 orang mengendarai sepeda motor kemudian menanyai salah satu teman terdakwa yang bernama JACK dari komunitas GANESHA SIDOARJO tersebut, apakah jadi der/tawurannya dan dijawab oleh salah satu orang dari komunitas GANESHA SIDOARJO jadi namun masih menunggu jawaban dari anak Perguruan Silat Pagar Nusa melalui akun instagram AKLPNLOS.;

- Terhadap kelompok orang sebanyak 40 orang tersebut terdakwa kemudian menanyai dari mana asalnya dan dijawab dari kelompok SREDEKS Juanda sebanyak 2 orang yang mengenakan kaos warna hitam bertuliskan SREDEKS yang salah satunya bernama Sdr. ANDIKA, kelompok GARANG Gresik sebanyak kurang lebih 5 orang ada yang membawa bendera bertuliskan GARANG ZONA EKSTRIM dan ada 1 orang yang membawa Pedang mengenakan kaos warna hitam bertulis GARANG ZONA EKSTRIM di bagian punggung, kelompok dari Sepanjang sebanyak kurang lebih 10-15 orang diantaranya ada 1 orang yang memakai jaket merah membawa kayu panjang dan 1 orang yang memakai jaket abu-abu membawa celurit, dan beberapa orang dari kelompok dari Surabaya yang tidak dikenal oleh terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa mengarahkan seluruh kelompok tersebut berangkat menuju Mall Pelayanan Publik dilingkar Timur Sidoarjo dimana kelompok Warga Kera Sakti Sepande berada paling depan. Saat sampai di Mall Pelayanan Publik terdakwa melihat kurang lebih sebanyak 15 orang berkumpul dengan mengenakan kaos Perguruan Silat Pagar Nusa, setelah didatangi oleh terdakwa dengan kelompoknya, orang Perguruan Silat pagar Nusa tersebut langsung berlari menyelamatkan diri.
- Sekira pukul 02.00 Wib konvoi rombongan yang dikomandoi oleh terdakwa tersebut melintasi Jl. Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo depan stasiun Sidoarjo, dimana saat itu didalam gang 3 didepan rumahnya saksi Izzan Wafer Muhammad bersama dengan saksi Muhammad Khasbi Mubarok sedang masak masak, sementara saksi Muhammad Wahyu Nur Ramadhani bersama dengan saksi Wahyu Nur R dan Sdr.Hafif dengan mengendarai sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda Supra 125 CC dengan Nopol W-5667-NZ milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok baru datang dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makanan. Dengan alasan mendengar suara teriakan dari gang 3 tersebut, oleh terdakwa bersama dengan teman temannya saksi Muhammad Wahyu Nur Ramadhani diserang sehingga saksi Muhammad Wahyu Nur Ramadhani meninggalkan sepeda motornya dijalan, lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah ruyung, saksi PUTRA membawa kunci shoc, dan saksi Eky Ardi Firmansyah membawa skrop sepeda motor milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok dipukuli dan dirusak, ketika saksi Izzan Wafer Muhammad bersama dengan saksi Muhammad Khasbi Mubarok hendak keluar dari gang 3 bermaksud melihat suara ramai ramai, oleh teman terdakwa yang memakai kaos warna merah sambil membawa kayu dan seorang yang memakai kaos abu-abu sambil membawa celurit kedua saksi tersebut dikejar hingga sampai masuk dalam gang, dimana dengan menggunakan celurit yang dibawanya saksi Izzan Wafer Muhammad bersama dengan saksi Muhammad Khasbi Mubarok dibacok dan mengenai pada kaki kanan kirinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut selain menyebabkan kerusakan pada sepeda motor sepeda motor merk Honda Supra 125 CC dengan Nopol W-5667-NZ milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok hingga menimbulkan kerugian yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) juga telah menyebabkan luka pada kaki kanan dan kiri saksi Izzan Wafer Muhammad, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : RM.564399 tanggal 7 Oktober 1994 yang dibuat dan ditandatangan oleh dokter Harnowo,SpB dokter pada Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANISATUN NISAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANISATUN NISAK pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Diponegoro Kel. LemahPutro Rt.20 Rw. 04 Gang III Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, melihat ada kejadian ada penggeroyokan yang mengakibatkan Saksi IZZAN WAFAER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang, dan juga ada 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) ;

- Bahwa saat kejadian Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD (adik ipar saksi) bersama teman-temannya masak-masak di depan rumah sedangkan saksi tidur lalu terbangun mendengar Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD meminta tolong karena kena bacok lalu saksi bangun melihat kondisi kaki kanan dan kiri Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD dalam keadaan berdarah lalu saksi mengantar Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD ke RS Sitri Hajar Sidoarjo untuk menjalani rawat inap dan operasi jahitan luka sayatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melukai Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD (adik ipar saksi) ;
- Bahwa belakangan baru tahu pelakunya adalah Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa terdakwa melalui orangtuanya telah meminta maaf kepada Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD, dan saksi maupun Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD telah memaafkan perbuatan terdakwa dan ada perdamaian diantara pelakum dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. IZZAN WAFER MUCHAMMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di Jl. Raya Diponegoro GG. III Kel. Lemah putro Rt.20 Rw.04 Kec./Kab. Sidoarjo telah mengalami penggeroyokan terhadap dirinya;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang dan 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ sepeda motor honda Supra milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD bersama teman-temannya sedang masak-masak di depan rumah lalu tiba-tiba mendengar seperti bunyi orang yang tertabrak kendaraan sehingga teman-temannya ada yang melihat ke luar gang lalu Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengikuti untuk melihat kejadian namun Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD melihat temannya berlari masuk kembali ke dalam gang sehingga Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD ikut-ikutan masuk ke dalam gang namun saat itu ada yang mendorong Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD sambil menyabetkan pedang yang dibawanya ke arah Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengenai kaki kanan dan kiri namun Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD berhasil menyelamatkan diri menuju rumah ;
- Bawa akibatnya Saksi terluka pada bagian kaki kiri dan kanan tepatnya pada bagian betis hingga harus dijahit pada betis kiri sebanyak 10 (sepuluh) jahitan sedangkan untuk kaki kanan pada bagian betis harus dijahit kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) jahitan sedangkan dengan kejadian tersebut juga terdapat sepeda motor honda supra milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK, mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor hingga pecah.
- Bawa Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD menerangkan tidak tahu siapa yang melukai Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD ;
- Bawa terdakwa akhirnya tahu siapa pelakunya yaitu Terdakwa, namun terdakwa melalui orangtuanya telah meminta maaf kepada Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD, dan Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD KHASBI MUBAROK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Diponegoro Kel. LemahPutro Rt.20 Rw. 04 Gang III Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, ada penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Bersama teman-temannya tersebut telah Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi berkumpul dengan temannya Sdr. DANI dan Sdr. WAHYU di samping sungai tepatnya di rumah Sdr. SINYO di Ds. Lemah putro Rt. 21 Rw.04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kemudian sekira pukul 01.00 Wib Sdr. DANI dan Sdr. WAHYU meminjam motor saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ Noka : MH1JB51156K794374 Nosin : JB51E1787042, dengan alasan untuk membeli makanan. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB datang Sdr. WAFER (Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD) dengan dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor beat dan sdr WAFER memberitahukan kepada saksi bahwa di depan gang III rame-rame lalu saksi dan teman temannya menuju ke depan gang III dan saat itu saksi melihat ada sepeda motor tergeletak di depan gang III Ds. Lemah putro dalam kondisi rusak parah setelah saksi mengamati bahwa sepeda motor tersebut ternyata adalah miliknya yang ditinggal sdr. DANI dan Sdr. WAHYU lari masuk ke dalam Gang III Ds. Lemahputro dan meninggalkan sepeda motor miliknya di depan yang kemudian dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ yang telah dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK menerangkan terdakwa melalui orangtuanya telah meminta maaf kepada Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK dan dan saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. FEBRI MUCHLIS LAHUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini telah ikut melakukan pengrusakan yaitu memukuli 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ
- Bahwa saksi baru tahu kendaraan tersebut milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Gang III Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi berupa sebuah klem knalpot yang terbuat dari besi sedangkan Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH menggunakan alat berupa sebuah kunci shock yang terbuat dari besi berwarna putih;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK, mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor karena pecah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi dan Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH selaku kelompok perguruan silat "IKS PI KERA SAKTI" yang pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sedang latihan di balai Desa Sepande, mendapat informasi dari terdakwa ada tantangan lewat social media dari Kelompok PAGAR NUSA intinya IKS PI KERA SAKTI ditantang untuk berkelahi di Gedung MPP Sidoarjo pada jam 00.00 Wib yang kemudian hal tersebut disampaikan kepada IKS PI KERA SAKTI "Cabang Sepande ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 20.00 Wib, anak Kerasakti ermasuk saksi berkumpul di Warkop 57 di Ds. Kemiri Sidoarjo. Kemudian sekitar jam 00.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) orang menuju MPP Sidoarjo, Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH membawa sebuah kunci shock dan Saksi membawa sebuah klemknalpot yang terbuat dari besi;
- Bahwa sesampainya di Gedung MPP Sidoarjo, kelompok PAGAR NUSA ternyata melarikan diri, selanjutnya IKS PI KERA SAKTI melakukan konvoi hingga di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo hingga terjadilah peristiwa penggeroyakan terhadap Saksi IZZAN WAFFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki ;

- Bawa luka kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang sedangkan sepeda motor honda Supra milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) ;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ yang telah dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. PUTRA EDWIN FIRMANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi dalam perkara ini telah ikut melakukan pengrusakan yaitu memukuli 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ
- Bawa saksi baru tahu kendaraan tersebut milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Gang III Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bawa alat yang digunakan saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN berupa sebuah klem knalpot yang terbuat dari besi sedangkan Saksi menggunakan alat berupa sebuah kunci shock yang terbuat dari besi berwarna putih;
- Bawa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK, mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor karena pecah;
- Bawa kejadian tersebut bermula saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN dan Saksi selaku kelompok perguruan silat "IKS PI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERA SAKTI" yang pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sedang latihan di balai Desa Sepande, mendapat informasi dari terdakwa ada tantangan lewat social media dari Kelompok PAGAR NUSA intinya IKSAKSI KERA SAKTI ditantang untuk berkelahi di Gedung MPP Sidoarjo pada jam 00.00 Wib yang kemudian hal tersebut disampaikan kepada IKSAKSI KERA SAKTI "Cabang Sepande ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20.00 Wib, anak Kerasakti termasuk saksi berkumpul di Warkop 57 di Ds. Kemiri Sidoarjo. Kemudian sekitar jam 00.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) orang menuju MPP Sidoarjo, Saksi membawa sebuah kunci shock dan Saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN membawa sebuah klemknalpot yang terbuat dari besi;
- Bahwa sesampainya di Gedung MPP Sidoarjo, kelompok PAGAR NUSA ternyata melarikan diri, selanjutnya IKSAKSI KERA SAKTI melakukan konvoi hingga di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo hingga terjadilah peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi IZZAN WAFFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki ;
- Bahwa luka kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang sedangkan sepeda motor honda Supra milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ yang telah dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama telah merusak barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ yang telah dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00, bertempat di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, saat itu terdakwa bersama Saksi BAGUS INDRA REZA, saksi EKY ARDI FIRMANSYAH, Saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN dan Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH ;
- Bawa tempat tersebut adalah tempat umum, sehingga dapat dilihat orang banayak /umum;
- Bawa awalnya terdakwa yang anggota Perguruan Silat IKS PI KERA SAKTI - Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 mendapat informasi di medsos ada tantangan secara terbuka untuk berkelahi dari anak Perguruan Silat Pagar Nusa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di lingkar timur dekat MPP Sidoarjo;
- Bawa tantangan tersebut oleh terdakwa kemudian menginformasikannya kepada warga IKS PI KERA SAKTI Sepande melalui group WA agar berkumpul di rumah terdakwa terlebih dahulu pada hari Sabtu jam 21.00 Wib sebelum menuju titik kumpul di warkop 57 sebelah SMA PGRI Jl. Stadion Jenggolo Sidoarjo;
- Bawa setelah berkumpul di warkop 57 kurang lebih 40 orang mengendarai sepeda motor Selanjutnya sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa mengarahkan seluruh kelompok tersebut berangkat menuju MPP di lingkar Timur Sidoarjo namun Saat sampai di MPP terdakwa melihat kurang lebih sebanyak 15 orang berkumpul dengan mengenakan kaos Perguruan Silat Pagar Nusa, setelah didatangi oleh terdakwa dengan kelompoknya, orang Perguruan Silat pagar Nusa tersebut langsung berlari menyelamatkan diri;
- Bawa Sekira pukul 02.00 Wib konvoi rombongan yang dikomandoi oleh terdakwa tersebut melintasi Jl. Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo depan stasiun Sidoarjo, lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah ruyung, saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH membawa kunci shoc, dan saksi EKY ARDI FIRMANSYAH membawa skrop merusak 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut selain menyebabkan kerusakan pada sepeda motor milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok juga telah melukai saksi **IZZAN WAFER MUCHAMMAD** pada kedua kakinya robek mendapat jahitan lebih 20 jahitan;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah ruyung terbuat dari bahan besi.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ Noka : MH1JB51156K794374 Nosin : JB51E1787042 lengkap dengan STNK dan BPKB aslinya.
 - 1 (satu) buah Flash disk yang Berisikan rekaman CTTV terjadinya penggeroyokan di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Kec. Sidoarjo. Kab. Sidoarjo.

Di mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa didepan siding telah dibacakan : Visum Et Repertum Nomor : RM.564399 tanggal 7 Oktober 1994 yang dibuat dan ditandatangan oleh dokter Harnowo,SpB dokter pada Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa bersama-sama telah merusak barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ yang telah dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00, bertempat di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, saat itu terdakwa bersama Saksi BAGUS INDRA REZA, saksi EKY ARDI FIRMANSYAH, Saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN dan Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH ;
- Bawa tempat tersebut adalah tempat umum, sehingga dapat dilihat orang banayak /umum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa yang anggota Perguruan Silat IKS PI KERA SAKTI - Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 mendapat informasi di medsos ada tantangan secara terbuka untuk berkelahi dari anak Perguruan Silat Pagar Nusa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di lingkar timur dekat MPP Sidoarjo;
- Bawa tantangan tersebut oleh terdakwa kemudian menginformasikannya kepada warga IKS PI KERA SAKTI Sepande melalui group WA agar berkumpul di rumah terdakwa terlebih dahulu pada hari Sabtu jam 21.00 Wib sebelum menuju titik kumpul di warkop 57 sebelah SMA PGRI Jl. Stadion Jenggolo Sidoarjo;
- Bawa setelah berkumpul di warkop 57 kurang lebih 40 orang mengendarai sepeda motor Selanjutnya sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa mengarahkan seluruh kelompok tersebut berangkat menuju MPP di lingkar Timur Sidoarjo namun Saat sampai di MPP terdakwa melihat kurang lebih sebanyak 15 orang berkumpul dengan mengenakan kaos Perguruan Silat Pagar Nusa, setelah didatangi oleh terdakwa dengan kelompoknya, orang Perguruan Silat pagar Nusa tersebut langsung berlari menyelamatkan diri;
- Bawa Sekira pukul 02.00 Wib konvoi rombongan yang dikomandoi oleh terdakwa tersebut melintasi Jl. Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo depan stasiun Sidoarjo, lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah ruyung, saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH membawa kunci shoc, dan saksi EKY ARDI FIRMANSYAH membawa skrop merusak 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut selain menyebabkan kerusakan pada sepeda motor milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok juga telah melukai saksi **IZZAN WAFER MUCHAMMAD** pada kedua kakinya robek mendapat jahitan lebih 20 jahitan;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau terhadap orang yang berakibat luka luka”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 *“Barangsiapa”*;

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu Setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa ALSA RISKUN NADA telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dan telah sesuai dengan surat Dakwaan, di mana para terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ke satu ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. unsur *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau terhadap orang yang berakibat luka luka”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa : Bawa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00, bertempat di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, terdakwa ALSA RISKUN NADA bersama Saksi BAGUS INDRA REZA, saksi EKY ARDI FIRMANSYAH, Saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN dan Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH, secara bersama-sama melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ dan telah melukai saksi **IZZAN WAFER MUCHAMMAD**;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa ALSA RISKUN NADA adalah anggota Perguruan Silat IKS PI KERA SAKTI - Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa mendapat informasi di medsos ada tantangan secara terbuka untuk berkelahi dari anak Perguruan Silat Pagar Nusa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di lingkar timur dekat MPP Sidoarjo, dimana atas tantangan tersebut oleh terdakwa kemudian menginformasikannya kepada warga IKS PI KERA SAKTI Sepande melalui group WA agar berkumpul di rumah terdakwa terlebih dahulu pada hari Sabtu jam 21.00 Wib sebelum menuju titik kumpul di warkop 57 sebelah SMA PGRI Jl. Stadion Jenggolo Sidoarjo;

Menimbang Bahwa setelah berkumpul di warkop 57 sebelah SMA PGRI Jl. Stadion Jenggolo Sidoarjo, kurang lebih 40 orang mengendarai sepeda motor Selanjutnya sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa mengarahkan seluruh kelompok tersebut berangkat menuju MPP di lingkar Timur Sidoarjo namun Saat sampai di MPP terdakwa melihat kurang lebih sebanyak 15 orang berkumpul dengan mengenakan kaos Perguruan Silat Pagar Nusa, setelah didatangi oleh terdakwa dengan kelompoknya, orang Perguruan Silat pagar Nusa tersebut langsung berlari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 02.00 Wib konvoi rombongan yang dikomandoi oleh terdakwa tersebut melintasi Jl. Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo depan stasiun Sidoarjo, lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah ruyung, saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH membawa kunci shoc, dan saksi EKY ARDI FIRMANSYAH membawa skrop merusak 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik saksi Muhammad Khasbi Mubarok dan melukai saksi **IZZAN WAFER MUCHAMMAD**;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara ada di tempat umum yaitu suatu tempat yang sering didatangi umum dan dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM.564399 tanggal 7 Oktober 1994 yang dibuat dan ditandatangan oleh dokter Harnowo,SpB dokter pada Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa ALSA RISKUN NADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan dakwaan Primer telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Majelis Hakim sependapat dengan penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang;
 - Terdakwa menyesali perbuatanya;
 - Antara Korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALSA RISKUN NADA bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau terhadap orang yang berakibat luka luka*”” sebagai mana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALSA RISKUN NADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
 3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ruyung terbuat dari bahan besi.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ Noka : MH1JB51156K794374 Nosin : JB51E1787042 lengkap dengan STNK dan BPKB aslinya;
- Dikembalikan kepada Saksi;
- 1 (satu) buah Flash disk yang Berisikan rekaman CTTV terjadinya penggeroyokan di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Kec. Sidoarjo. Kab. Sidoarjo;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2027 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Marsandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi para penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Afandi Widarijanto, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.